



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor. 96/B/2013/PT.TUN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NYONO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 13 Rw. 03 Dusun Pasir Putih Selatan, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu AHMADUL KUSASI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cendrawasih Gang VIII Nomor. 23 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PENGGUGAT** / **PEMBANDING**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

berkedudukan di Jalan Raya Telaga Baru Bertong - Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ; -----
1. M. IKHSAN ZA, SH., NIP. 19600404199103, Pangkat, Penata Tk I (III/d), Jabatan,



Kepala ...

Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara
Barat ; -----

2. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, SH., NIP. 19860407
2009121005, Pangkat, Penata Muda (III/a),
Jabatan, Staf Bidang Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Nusa Tenggara Barat ; -----

3. I PANDE MADE ARYAWAN, SH., NIP., 19850502
201101 1 004, Pangkat, Penata Muda (III/
a), Jabatan, Staf Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Ketiganya beralamat dan berkedudukan di Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Nusa Tenggara Barat, di Jalan Pendidikan
Nomor. 4 Mataram berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor. 201/52.07/IX/2012 tanggal 19
Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai
pihak ;

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----



DAN

ADHE SANTYA HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Undru Nomor. 5 Rt. 002 Rw. 01 Kelurlahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012 memberikan Kuasa kepada HERY SAPTOAJI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Gurami Nomor. 37 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai pihak ;

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----
telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 96/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR tanggal 05 Maret 2013 beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Surat - surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; -----



- Tentang ...

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR tanggal 05 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi mengenai kepentingan (Legal Standing) dari Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvakelijke Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 14 Maret 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Maret 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

•

Tergugat ...

Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 15 Maret 2013 Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 28 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Maret 2013 Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR, yang pada intinya sebagai berikut ; -----

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding / Penggugat seluruhnya dan membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR tanggal 5 Maret 2013 ; -----
2. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2013 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 8 Mei 2013 yang telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2013 Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR yang pada pokoknya Memohon sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak ...
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR tanggal 5 Maret 2013 ; -----
- Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Mei 2013 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 10 Mei 2013 yang telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2013 Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR yang pada pokoknya Memohon sebagai berikut ; -----

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding seluruhnya ; -----
2. Menolak dan / atau setidaknya tidak menerima Memori Banding Penggugat / Pembanding seluruhnya karena mengandung kekaburan dan cacat formil ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 12
April 2013 Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR ; -----

•

Tentang ...

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari RABU tanggal 26 Juni 2013 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; --

Tentang permohonan banding ; -----

Bahwa sengketa diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 5 Maret 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat / Pemanding, Kuasa Tergugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan Banding dengan memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan pasal 123 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 5 Maret 2013 Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR serta memperhatikan alat - alat bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan hukum serta putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

•

tersebut ...

tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 5 Maret 2013 Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum supaya membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang akan disebut dalam akhir amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I

•Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor. 33/G/2012/PTUN.MTR tanggal 5 Maret 2013 yang
dimohonkan banding ;

•

Menghukum ...

- Menghukum pihak Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **RABU** tanggal **26 Juni 2013** yang terdiri dari **ANDI LUKMAN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.



<u>H. SYAMSIR ALAM, SH.MH</u>	<u>ANDI LUKMAN, SH. MH</u>
Ttd. <u>DILMAR TATAWI, SH.</u>	Panitera Pengganti Ttd. <u>HARIYANTO, SH.</u>

Perincian ...

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Regristasi	Rp.	16.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>176.000,-</u>
	Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)